



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN
DALAM KEADAAN DARURAT DI KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat Di Kabupaten Nganjuk

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT DI KABUPATEN NGANJUK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang berkaitan dengan penggunaan belanja tidak terduga.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Keadaan darurat adalah keadaan darurat bencana dan non bencana yang terjadi di Kabupaten Nganjuk.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bencana nonalam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
11. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan/atau pasca bencana.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Belanja Tidak Terduga adalah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Belanja Kebutuhan tanggap darurat bencana adalah belanja yang digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

15. Belanja kebutuhan keadaan darurat adalah belanja yang digunakan untuk pemulihan segera sarana dan prasarana.
16. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kebutuhan tanggap darurat dan pemulihan segera sarana dan prasarana.
18. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
19. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
20. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. TRC BPBD dapat terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor.
21. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disingkat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk.
24. Bank Jatim adalah Bank Umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nganjuk (RKUD).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat maupun kebutuhan tanggap darurat bencana bagi pengguna dan pengelola dalam melaksanakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat maupun kebutuhan tanggap darurat bencana menggunakan belanja tidak terduga dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran, serta transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja tidak terduga untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat maupun belanja kebutuhan tanggap darurat bencana.

BAB IV PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

Belanja tidak terduga digunakan untuk :

- a. Keadaan darurat dan keperluan mendesak lainnya; dan
- b. Tanggap darurat bencana.

Bagian Kesatu

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak Lainnya

Pasal 5

- (1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara ;
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak lainnya yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.

Bagian Kedua

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana

Pasal 6

Belanja Tidak Terduga untuk belanja kebutuhan Tanggap Darurat bencana meliputi :

1. Pencarian dan penyelamatan korban bencana :
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Honorarium/Uang lelah dalam pencarian dan penyelamatan korban;
 - c. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak;
 - 1) Yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain : motor, mobil, truk, bus;
 - 2) Yang dimaksud dengan transportasi laut/sungai antara lain: perahu, motor boat, kapal;
 - 3) Yang dimaksud dengan transportasi udara, antara lain: helikopter, pesawat terbang;
 - 4) Sarana transportasi tersebut diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - 5) Penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi.
 - d. Peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 - 1) Peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat dibeli antara lain; sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, kabel, lampu, senso, dan peralatan pencarian dan penyelamatan lainnya;
 - 2) Peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat disewa adalah: perahu karet, genset dan alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan.
2. Pertolongan darurat
Yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pertolongan darurat bencana dapat berupa
 - a. Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;

- b. Pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan dermaga/helipad darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen;
 - c. Pergerakan Tim Tanggap darurat dalam rangka pertolongan darurat.
3. Evakuasi korban bencana
- Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk evakuasi korban bencana meliputi:
- a. Evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman;
 - b. Pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu bot, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi
- Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan/atau membeli air bersih termasuk di dalamnya melakukan proses penyaringan. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat berupa:
- a. Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar daerah;
 - b. Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1) Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2) Pengadaan MCK darurat;
 - c. Sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi
 - d. Sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih;
 - e. Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan sementara.
5. Pangan
- Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan pangan dapat berupa:
- a. Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - 1) Yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya;
 - 2) Dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
 - b. Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.

6. Sandang

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan sandang dapat berupa:

a. Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa.

1) Yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam, sepatu anak sekolah, dan sejenisnya;

2) Yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;

3) Yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya;

4) Yang dimaksud dengan perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya.

b. Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

7. Pelayanan kesehatan

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pelayanan kesehatan dapat berupa:

a. Pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;

b. Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;

c. Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

8. Penampungan serta hunian sementara

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penampungan serta hunian sementara dapat berupa:

a. Pengadaan tenda;

b. Pengadaan alas tidur antara lain matras, velbed, tikar, selimut, kantung tidur dan sejenisnya;

c. Pengadaan sarana penerangan, antara lain kabel, lampu, dan sejenisnya;

d. Pengadaan Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;

e. Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

Bagian Ketiga

Waktu Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 7

- (1) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak terduga untuk keadaan darurat dan kebutuhan mendesak lainnya adalah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan;
- (2) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana adalah pada waktu status keadaan darurat bencana, yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati melalui surat pernyataan tanggap darurat sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai. Jangka waktu tanggap darurat beragam sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan lamanya ditetapkan berdasarkan kajian cepat sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

PROSEDUR PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

Prosedur pengeluaran Belanja Tidak Terduga pada keadaan darurat dan keperluan mendesak lainnya sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah terkait melakukan penghitungan Rencana Anggaran Biaya dalam bentuk dokumen RKA SKPD;
2. Khusus untuk pemulihan sarana dan prasarana akibat bencana, Perangkat daerah teknis terkait membantu melakukan penghitungan Rencana Anggaran Biaya dan disertai rencana gambar teknis, yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana untuk menyusun dokumen RKA SKPD.
3. Dokumen RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diserahkan kepada PPKD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai dasar pencairan Belanja Tidak Terduga

Pasal 9

- (1) Prosedur Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagai berikut:
 1. Bupati wajib membuat Pernyataan tanggap darurat bencana sebagai syarat penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana;
 2. Pernyataan tanggap darurat harus ditetapkan paling lambat 24 jam setelah terjadinya bencana;
 3. Dalam hal bupati tidak berada ditempat atau dalam keadaan tidak dapat menetapkan pernyataan tanggap darurat bencana kurang dari 24 jam, penetapan pernyataan tanggap darurat bencana dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/ Kepala Pelaksana BPBD atas nama Bupati;
 4. Pernyataan tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian cepat oleh BPBD bersama dengan/dibantu Perangkat Daerah terkait.
- (2) Format pernyataan tanggap darurat bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pencairan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah terkait menyusun dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD untuk diserahkan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan dilampiri dengan:
 - a. Surat pengajuan dari Perangkat Daerah;
 - b. Keputusan Bupati tentang pernyataan keadaan darurat dan keperluan mendesak lainnya;
 - c. Telaahan staf pencairan Belanja Tidak Terduga yang sudah mendapat persetujuan Bupati;
 - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kelengkapan pencairan sesuai peraturan;
- (2) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan Belanja Tidak terduga yang dilakukan dengan mekanisme LS.
- (3) Pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Pencairan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk Kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b yaitu setelah pernyataan tanggap darurat bencana, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah ;
- (2) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- (3) Untuk hari libur pencairan terhadap dana kebutuhan tanggap darurat bencana bisa dilaksanakan dengan membuat MoU dengan Bank yang ditunjuk sebagai pemegang kas daerah;
- (4) Pencairan dana tanggap darurat sebagaimana pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme tambah uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD/Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak lainnya berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana kebutuhan tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai penanggulangan bencana;
- (2) Kepala Pelaksana Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Pelaksana Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;
- (4) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga keadaan tanggap darurat bencana dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana, dilampiri dokumen antara lain sebagai berikut:
 - a) Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan bantuan;
 - b) Surat pernyataan penerimaan bantuan;
 - c) Bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - d) Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
 - e) Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
 - f) Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
 - g) Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang/jasa;
 - h) Bukti-bukti lainnya yang sah.

BAB VII PENGEMBALIAN SISA LEBIH ANGGARAN

Pasal 14

Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat bencana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga, disetorkan ke Kas daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban pengguna dana tanggap darurat bencana.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Kegiatan dalam Keadaan Darurat Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 April 2017

BUPATI NGANJUK,

ttd
TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 7 April 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk
ttd
Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN
UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT DI KABUPATEN
NGANJUK

Contoh Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana



BUPATI / WAKIL BUPATI NGANJUK

SUARAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati/Wakil Bupati NGANJUK

Dengan ini berdasarkan hasilkaji cepat dari Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, menyatakan bahwa :

a. (*)

b. (*)

dst

1. Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, jo pasal 23 ayat (2)
Peraturan Permerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati / Wakil Bupati
Nganjuk Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.

2. Status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir angka 1,
berlaku selama hari, sejak tanggal sampai dengan
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

BUPATI/WAKIL BUPATI NGANJUK

NAMA

*) menerangkan keadaan bencana dan dampaknya

KOP SEKRETARIAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk

Dengan ini berdasarkan hasilkaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, menyatakan bahwa :

a. (*)

b. (*)

dst

1. Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Perintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.

2. Status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir a, berlaku selama hari, sejak tanggal sampai dengan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

An. BUPATI NGANJUK
SEKRETARIS DAERAH

NAMA

NIP.

*) menerangkan keadaan bencana dan dampaknya

SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nganjuk

Dengan ini berdasarkan hasilkaji cepat dari Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk menyatakan bahwa :

a. (*)

b. (*)

dst

1. Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, jo pasal 23 ayat (2)
Peraturan Perintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu Menetapkan Status
Tanggap Darurat Bencana.

2. Status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir a, berlaku
selama hari, sejak tanggal sampai dengan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

An. BUPATI/WAKIL BUPATI
Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nganjuk

NAMA

NIP.

*) menerangkan keadaan bencana dan dampaknya

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005